

Asy-Syarī'ah

- Islam Nusantara's Perspective on Justice in Polygamy (1 - 16)
Beni Ahmad Saebani
 - Konstruksi Wakaf Secara Fikih (17 – 30)
Jaenu din
 - Pendekatan Maqashid Syari'ah dalam Praktik Pembiayaan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang (31 – 38)
Ade Iskandar Nasution
 - Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat (39 – 54)
Neneng Hasanah dan Hamzah
 - Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat (55 – 68)
Iwan Setiawan
 - Perspektif Siyasa Dusturiyah atas Hak Politik Perempuan dalam Musrembang Kota Bogor (69 – 90)
Erma Yulianis
 - SBSN PBS, dan SUKRI sebagai Instrumen Pemerintah dalam Pembiayaan APBN dan Investasi Masyarakat (91 – 104)
Suteja Wira Dana Kusuma & Nisa Dely Amalia
 - Partisipasi Politik Kaum Perempuan berdasarkan Pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi (105 – 124)
Gayatri Belina Jourdy
-

Asy-Syari'ah

Volume 21, Number 1, 2019

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

PEER-REVIEWERS

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mrs. Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited based on the determination of Director General of Research and Development Strengthening, Ministry of Research, Technology and Higher Education of Republic of Indonesia, No. 14/E/KPT/2019 (valid until 2023).



PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYAH ATAS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM MUSREMBANG KOTA BOGOR

Erma Yulianis

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : ermayulianisg@gmail.com

Abstract: Regional development planning can not be separated from the implementation of community consultations in an area, especially women who are considered as minorities, but become a central point in decision making. City of Bogor Regulation No. 2 of 2008 Article 29 Paragraph (4) Letter B Number (6) states that women's representation should be considered especially in the framework of conducting regional development plans which must include all elements of society. This study tries to explain how to eliminate discrimination that occurs in women based on Siyâsah Dustûriyah perspective, focusing on equality principle (*musawwah*). Descriptive method is applied to describe various conditions in 6 sub-districts of Bogor City, supported by secondary data that came from related references. The results of the study explain that, basically women in Islam have an obligation to uphold and practice *amar ma'ruf nahi munkar*. In the perspective of Siyâsah Dustûriyah women have equal rights to express their opinions in order to make the *amar ma'ruf nahi munkar* real. Bogor City Regulation No. 2 of 2008 is one of legal base to strengthen Siyâsah Dustûriyah perspective on political rights of women who wish to express their opinions, especially in regional development planning.

Keywords: Women's Political Rights, Siyâsah Dustûriyah and Municipal regulation.

Abstrak: Perencanaan pembangunan daerah tidak lepas dari pelaksanaan musyawarah masyarakat dalam suatu daerah, khususnya perempuan yang dianggap sebagai kaum minoritas, namun menjadi titik central dalam pengambilan keputusan. Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) yang menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan seharusnya dapat diperhatikan terlebih dalam rangka melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah yang harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat. Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana menghapus diskriminasi yang terjadi pada perempuan berdasarkan perpektif *Siyâsah Dustûriyah* dengan menitikberatkan pada suatu prinsip persamaan (*musawwah*). Perempuan dalam agama Islam memiliki kewajiban untuk menegakkan dan mengamalkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya. Data primer diambil dari 6 kantor kecamatan Kota Bogor. Sedangkan data sekunder berasal dari teori dan tinjauan kepustakaan yang tersedia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, dalam perpektif *Siyâsah Dustûriyah* wanita memiliki kesempatan yang sama dalam hak mengemukakan pendapat sehingga *amar makruf nahi munkar* dapat terwujud. Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk payung hukum dalam memperkuat pandangan *Siyâsah Dustûriyah* bagi hak politik perempuan yang ingin menyampaikan pendapat.

Kata Kunci: Hak Politik wanita, *Siyâsah Dustûriyah* dan perda

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan prinsip kesamarataan setiap individu. Bukti bangsa Indonesia menghargai hak asasi dengan sama-sama melakukan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUNHAM) bersama Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Sebagai negara yang taat pada hukum, bangsa Indonesia memperjelas Hak-hak Sipil dan Politik masyarakat dengan menetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kosekuensinya Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warganegara baik di dalam maupun diluar negeri.

Salah satu bentuk hak yang dijamin Kovenan Internasional adalah menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan perlindungan atas hak-hak tersebut (pasal 18), hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (pasal 19), serta hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik (pasal 25).¹

Perkembangan pergerakan wanita Indonesia pada saat ini tidak dapat diremehkan. Karena di berbagai sektor pekerjaan baik negeri maupun swasta wanita menempati setiap posisi yang tersedia. Salah satu sektor yang tak kalah pentingnya adalah sektor politik dimana peran perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan, perkembangan dan pembangunan suatu negara.² Perempuan dalam kaca mata agama Islam berkedudukan sama dengan laki-laki. Karenanya agama Islam bertindak menuntun, membawa kegembiraan dan memberi peringatan bagi umat manusia. Selain itu agama Islam membuat suatu pandangan bahwa perempuan harkat martabatnya pun bisa naik, dan terhindar dari penindasan serta kesewenang-wenangan para penindas. Islam mendeklarasikan, laki-laki dan perempuan senantiasa berkedudukan sama baik dalam hak syar'ie, hak sipil, hak kemanusiaan dan hak politik dalam bernegara.³

Pendapat yang disampaikan Idris Kasim menyatakan bahwa hak sipil dan hak politik bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia. Hak tersebut dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar setiap individu dalam suatu Negara bebas menikmati hak-hak dan kebebasan mereka dalam berpolitik sepenuhnya untuk kemajuan dirinya dan bangsanya.⁴ Kebebasan hak dalam berpolitik mencakup hak-hak

¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

² Daku Yosefina, "Perlindungan hukum atas hak politik perempuan oleh negara," *Udayana Master Law Journal* 2 (2015): hlm. 298-307.

³ Muhammad Anas Qasim Ja'far, *Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam* (Jakarta: Penerbit Azan, 2001), hlm. 9.

⁴ Subedeus Hitokdana, "Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Indonesia Asal Papua Di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua," *Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014, hlm. 3.

yang memungkinkan warganegara ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik suatu negara.

Sebagian besar perempuan berpandangan bahwa partisipasi politik dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan selalu berkaitan dengan kebebasan dalam memilih dan dipilih, kebebasan untuk mendirikan partai dan hak untuk mengajukan dan membuat petisi. Minimnya pengetahuan perempuan terhadap hak dalam politik ini membuat haknya tidak tersampaikan secara optimal.

Upaya Pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Diterbitkannya Peraturan Daerah bertujuan untuk menjamin dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya perencanaan, pengembangan dan pembangunan kota Bogor.⁵ Adapun ruang masyarakat dalam memenuhi hak politiknya dengan memenuhi undangan ataupun menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang disebut dengan Musrenbang. Peraturan mengenai Musrenbang termaktup pada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (4) huruf b angka (6) tentang Musrenbang tingkat kelurahan menyebutkan bahwa delegasi yang akan dikirim pada Musrenbang kecamatan 3-5 orang dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Sama halnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), keterwakilan dan jumlah perempuan menjadi bagian dari penilaian evaluasi penyelenggaraan Musrenbang, prioritas program harus ada penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Menurut Surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007 bahwa harus memperhatikan peserta dan delegasi desa/kelurahan dalam Musrenbang di tingkat kecamatan ada keterwakilan perempuan.⁶

Hubeis menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, hak tersebut belum secara utuh diperhatikan oleh pemangku kebijakan perencana pembangunan sehingga keterwakilan perempuan yang menjadi hal yang penting belum terakomodir aspirasi, potensi dan programnya dalam membangun kaum perempuan pada suatu negara.⁷ Sebagaimana yang dikatakan oleh Hubeis, permasalahan yang terjadi hari ini ialah keterwakilan perempuan dalam Musrenbang tingkat kecamatan jauh dari apa yang seharusnya terjadi sesuai dengan Perda Kota

⁵ Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pasal 3 huruf (d).

⁶ Sulaiman Adhi Iman, "Komunikasi stakeholder dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)," *Mimbar* Vol. 2 (2015): hlm. 370.

⁷ Iman, hlm. 371.

Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6), masih banyaknya kelurahan yang kurang memperhatikan kehadiran perempuan untuk menjadi delegasi dalam Musrenbang tingkat kecamatan merupakan kontradiktif yang terjadi terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan berdasarkan Perda tersebut.

Penjelasan mengenai kurangnya pelaksanaan partisipasi wanita dalam pembangunan suatu Negara bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hak politik perempuan dalam Musrenbang berdasarkan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008. Selanjutnya, tinjauan implementasi tersebut dilihat dengan kaca mata Siyâsah Dustûriyah agar dapat mengetahui sisi kesamaan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam perda tersebut.

Metode Penelitian

Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah penelitian dengan proses pemaparan dan penggambaran hasil penelitian secara nyata agar dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode deskriptif yang baik dan benar diharapkan dapat mengungkapkan tentang Hak Politik Perempuan yang tercantum Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Ditinjau dari Siyâsah Dustûriyah. Selanjutnya, sumber data primer diambil dari 6 Kantor Kecamatan di Kota Bogor. Adapun data sekunder diambil dari data tangan kedua artinya data pelengkap untuk melengkapi dan menambah data primer.

Teknik-teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yang bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung di lokasi pelaksanaan musrenbang kecamatan Kota Bogor. Teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 6 Kantor Kecamatan di Kota Bogor meliputi Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Tengah dan Tanah Sareal serta kepada beberapa keterwakilan perempuan yang menjadi delegasi kelurahan untuk menghadiri musrenbang tingkat Kecamatan Kota Bogor. Dan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa catatan penting mengenai daftar hadir jalannya musrenbang di enam kecamatan Kota Bogor dan buku-buku yang membahas Hak Politik dan Siyâsah Dustûriyah sebagai bahan teori yang dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah yang diteliti. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk ditarik kesimpulan agar dapat dijadikan sebagai rujukan.

Implementasi Hak Politik Perempuan dalam Musrenbang di Kota Bogor

Perempuan dalam dunia politik saat ini memiliki kesempatan yang sama di mata hukum nasional ataupun internasional. Kota Bogor sebagai wilayah yang menerapkan hukum tersebut menjelaskannya di dalam Peraturan Daerah tersendiri. Kota Bogor dalam melakukan Musrenbang pada level kecamatan, mewajibkan kelurahan untuk

mendelegasikan nama-nama sebanyak (3-5 orang) tidak termasuk perangkat desa/kelurahan dengan memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.⁸ Dengan begitu, Kota Bogor menempatkan posisi partisipasi wanita sebagai syarat mutlak untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah. Bentuk partisipasi tersebut sebagai pemenuhan hak politik perempuan dalam menyampaikan pendapatnya dan keikutsertaannya dalam pembangunan serta merupakan wujud dari terciptanya kemauan perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat.

Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 ini mendorong kehadiran perempuan agar tidak hanya sebatas hadir dan memenuhi undangan saja, tetapi juga memperhatikan keikutsertaan perempuan untuk dapat berperan aktif dalam urusan penyelenggaraan publik melalui musyawarah yang dianggap penting demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan telah disebutkan bahwa untuk mendukung proses partisipasi perempuan, diusahakan kehadiran 30% perempuan dalam Musrenbang.⁹ Adanya panduan ini merupakan bentuk perhatian aparat kecamatan dalam upaya menghadirkan perempuan guna memenuhi 30% dalam Musrenbang. Baik itu dilakukan dengan upaya pengiriman surat undangan maupun kegiatan sosialisasi.

Menurut Nasiwan bahwa sosialisasi pemerintah terkait hak berpolitik dimaksudkan untuk menjelaskan pemahaman terkait budaya politik bangsanya (sistem politik nasional) sehingga masyarakat memiliki kematangan berpikir dalam politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan ketentuan sistem politik nasional.¹⁰

Sama halnya dengan yang diutarakan Abdul Rozak S.E Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan Kec. Tanah Sareal¹¹

"Tentu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengirimkan undangan kepada narasumber seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pkk, karang taruna, dan skpd kelurahan tentunya. Tapi mengenai kehadiran memang kita kembalikan lagi kepada yang bersangkutan, yang jelas kita dari kecamatan sudah melakukan apa yang menjadi tanggungjawab kita sebelum melaksanakan Musrenbang."

Implementasi Peraturan Daerah dalam hal hak politik perempuan pada proses perencanaan pembangunan daerah memiliki banyak faktor pendorong dan penghambat yang dapat meningkatkan atau mengurangi tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mengevaluasi bagaimana tingkat partisipasi tersebut data persentase kehadiran perempuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan

⁸ Peraturan Daerah Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6).

⁹ Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Hlm. 7.

¹⁰ Nasiwan Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 154.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan Kec. Tanah Sareal (Abdul Rozak, S.E) pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 13.30.

pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 yang diselenggarakan di enam kecamatan Kota Bogor, yaitu Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Utara dan Tanah Sereal dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Bogor Selatan

| NO | KELURAHAN | JUMLAH DELEGASI | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1. | Batutulis | 0 | 0 |
| 2. | Bojongkerta | 2 | 1 |
| 3. | Bondongan | 0 | 0 |
| 4. | Cikaret | 1 | 0 |
| 5. | Cipaku | 0 | 0 |
| 6. | Empang | 1 | 1 |
| 7. | Genteng | 0 | 0 |
| 8. | Harjasari | 1 | 0 |
| 9. | Kertamaya | 1 | 0 |
| 10. | Lawanggingtung | 2 | 0 |
| 11. | Muarasari | 3 | 1 |
| 12. | Mulyaharja | 1 | 0 |
| 13. | Pakuan | 1 | 1 |
| 14. | Pamoyanan | 2 | 1 |
| 15. | Rancamaya | 1 | 0 |
| 16. | Ranggamekar | 0 | 1 |
| Persentase (%) | | 73% | 27% |

Sumber: Bagian Pengendalian Pembangunan Kecamatan Bogor Selatan

Tabel 3.4
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Bogor Utara

| NO | KELURAHAN | JUMLAH DELEGASI | |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1. | Bantarjati | 7 | 2 |
| 2. | Cibuluh | 9 | 6 |
| 3. | Ciluar | 8 | 5 |
| 4. | Cimahpar | 10 | 2 |
| 5. | Ciparigi | 3 | 3 |
| 6. | Kedunghalang | 5 | 5 |
| 7. | Tanah Baru | 14 | 5 |
| 8. | Tegal Gundil | 8 | 6 |
| Persentase (%) | | 65 % | 35% |

Sumber: Badan Pengendalian Pembangunan Kecamatan Bogor Utara

Tabel 3.5
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Bogor Timur

| NO | KELURAHAN | JUMLAH DELEGASI | |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1. | Baranangsiang | 10 | 8 |
| 2. | Katulampa | 9 | 12 |
| 3. | Sindangrasa | 9 | 1 |
| 4. | Sindangsari | 7 | 5 |
| 5. | Sukasari | 12 | 4 |
| 6. | Tajur | 12 | 3 |
| Persentase (%) | | 64 % | 36% |

Sumber: Bagian Pengendalian Pembangunan Kecamatan Bogor Timur

Tabel 3.6
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Bogor Barat

| NO | KELURAHAN | JUMLAH DELEGASI | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1. | Balungbangjaya | 7 | 2 |
| 2. | Bubulak | 5 | 3 |
| 3. | Cilendek Barat | 7 | 4 |
| 4. | Cilendek Timur | 4 | 3 |
| 5. | Curug | 6 | 4 |
| 6. | Curugmekar | 7 | 3 |
| 7. | Gunungbatu | 6 | 2 |
| 8. | Loji | 4 | 6 |
| 9. | Margajaya | 7 | 1 |
| 10. | Menteng | 5 | 4 |
| 11. | Pasirjaya | 3 | 5 |
| 12. | Pasirkuda | 9 | 1 |
| 13. | Pasirmulya | 6 | 5 |
| 14. | Semplak | 4 | 3 |
| 15. | Sindangbarang | 4 | 4 |
| 16. | Situgede | 4 | 2 |
| Persentase (%) | | 63% | 37% |

Sumber: Bagian Pengendalian Pembangunan Kecamatan Bogor Barat

Tabel 3.7
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Bogor Tengah

| NO | KELURAHAN | JUMLAH DELEGASI | |
|----|---------------|-----------------|-----------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1. | Babakan | 2 | 2 |
| 2. | Babakan Pasar | 2 | 2 |
| 3. | Cibogor | 5 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 4. | Ciwaringin | 3 | 1 |
| 5. | Gudang | 4 | 0 |
| 6. | Kebon Kelapa | 1 | 2 |
| 7. | Pabaton | 5 | 0 |
| 8. | Paledang | 3 | 1 |
| 9. | Panaragan | 2 | 1 |
| 10. | Sempur | 5 | 1 |
| 11. | Tegallega | 2 | 2 |
| Persentase (%) | | 74% | 26% |

Sumber: Bagian Pengendalian Pembangunan Kecamatan Bogor Tengah

Tabel 3.8
Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal

| NO | KELURAHAN | JUMLAH DELEGASI | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1. | Cibadak | 3 | 3 |
| 2. | Kayumanis | 7 | 1 |
| 3. | Kebonpedes | 4 | 0 |
| 4. | Kedungbadak | 8 | 4 |
| 5. | Kedungjaya | 5 | 1 |
| 6. | Kedungwaringin | 6 | 2 |
| 7. | Kencana | 7 | 1 |
| 8. | Mekarwangi | 3 | 1 |
| 9. | Sukadamai | 6 | 0 |
| 10. | Sukaresmi | 7 | 2 |
| 11. | Tanah Sareal | 6 | 6 |
| Persentase | | 75% | 25% |

Sumber: Bagian Pengendalian Pembangunan Kecamatan Tanah Sareal

Tabel di atas, menunjukkan terdapat 15 kelurahan yang tidak terwakili kaum perempuan. Kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan Peraturan Daerah Kota Bogor dan Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Sebagaimana yang telah ditetapkan kehadiran perempuan diupayakan minimal 30%. Faktanya, persentase berdasarkan tabel 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor hanya terdapat 3 kecamatan yang mampu memenuhi *affirmative action* dalam Musrenbang ini, sedangkan 3 kecamatan lainnya tidak memenuhi 30%.

Sementara itu, program pemerintah dalam hal perencanaan seperti Musrenbang sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat khususnya perempuan, karena keberhasilan program Musrenbang ini tergantung dari tingkat partisipasi perempuan, semakin tinggi partisipasi perempuan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya, begitu-

pun sebaliknya. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan sebenarnya sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari perencanaan pembangunan.¹²

Faktor pendorong terhadap implementasi hak politik perempuan ini terbagi menjadi dua yaitu faktor internal (individu) dan eksternal (lingkungan). Faktor pendorong internal yaitu dapat berupa faktor kemauan dan kemampuan dari dalam diri perempuan tersebut untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan. Selain itu faktor pendorong eksternal, adanya pengaruh dari orang lain, seperti ajakan dari teman atau kerabat. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan melalui program-program yang diajukan dalam Musrenbang.¹³

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat keikutsertaan perempuan dalam perencanaan pembangunan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkenaan dengan rendahnya jiwa sosial dan tingkat pendidikan perempuan. Adapun secara eksternal yaitu tidak diberikannya ruang atau kesempatan oleh pemerintah bagi para perempuan dalam perencanaan pembangunan, karena anggapan proses pembangunan hanya dilakukan oleh para laki-laki. Serta faktor budaya yang masih sangat dipegang oleh masyarakat dimana perempuan hanya bertugas mengurus rumah tangga.¹⁴

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap ruang untuk perempuan juga disampaikan oleh Sahlia staff kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Selatan sebagai berikut :

"Sosialisasi di kecamatan Bogor Selatan memang jalan tapi hanya untuk PKKnya saja, kalau untuk yang lain memang kurang jalan sehingga tidak terwakili secara keseluruhan tapi dari kecamatan Bogor Selatan tetap melakukan sosialisasi walaupun memang tidak menyeluruh."¹⁵

Hal yang sama pun bisa dilihat dari pernyataan Ramdhanny Zulkarnain staff kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Tengah yang menyatakan bahwa :

"Kita biasanya mengundang delegasi memang tidak menekankan kehadiran perempuan, cukup dengan keterwakilan dari pihak kelurahan yang sudah mencakup kasi dan bidang lainnya, memang kita mengundang seperti lpm, karang taruna tapi disitu memang didominasi oleh laki-laki juga, pkk mungkin ada beberapa dari kelurahan tapi memang untuk masyarakat perempuan lainnya di luar lembaga-lembaga itu kita kurangi, ini selain faktor anggaran juga karna faktor fasilitas aula, kendala lainnya juga karna kita lebih banyak mengundang narasumber dari dinas-dinas."¹⁶

¹² Pratitis Offi Agnes dan dkk, "Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Empirika Universitas Sriwijaya* 1, no. No. 2 (2016): hlm. 143.

¹³ Agnes, hlm. 153.

¹⁴ Agnes, 153.

¹⁵ Wawancara dengan staff kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Selatan (Sahlia) pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 13.53.

¹⁶ Wawancara dengan staff kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Tengah (Ramdhanny Zulkarnain) pada tanggal 20 Maret 2018, pukul. 09.51.

Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki keterwakilan perempuan dengan persentase rendah dan tidak mencapai 30 persen, kecamatan Bogor Selatan melalui ketua tim penggerak PKK, Hj. Dwi Wahyuni S.E mengatakan bahwa hal ini dikarenakan rendahnya jiwa sosial pada perempuan, berikut pernyataannya :

"kendala kurangnya partisipasi perempuan balik lagi karena memang yang berjiwa sosial itu sulit, jadi balik lagi yang lillah taala, yang bener-bener cari tabungan akhirat itu sulit memang makanya sekarang kaderisasi yang muda-muda itu sulit, yang ada yang udah tua-tua, udah punya cucu, mereka masih berjiwa sosial."¹⁷

Berdasarkan hasil persentase daftar kehadiran di atas, kita dapat melihat bahwa implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor belum berjalan dengan maksimal. Hasilnya ada yang dengan teleti memperhatikan keterwakilan perempuan namun ada pula yang menganggap keterwakilan perempuan menjadi hal yang bisa ditoleransi. Jika kita lihat memang sepertinya perempuan jarang dilibatkan dalam Musrenbang, hal ini dapat saja terjadi dengan adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka hanya mengikuti apa yang sudah diputuskan para elit, tanpa berkomentar dan memang sudah menjadi budaya bagi masyarakat perempuan. Selain itu, perempuan juga cenderung menyampaikan aspirasinya pada situasi non formal sehingga mereka beranggapan bahwa tidak perlu lagi menghadiri Musrenbang. Sebagian masyarakat perempuan juga memang memiliki sifat apatis terhadap kegiatan politik.

Hak Politik Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dengan musyawarah berfungsi sebagai proses pertukaran pendapat dan ide dengan cara negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi. Perda Kota Bogor No.2 Tahun 2008 pasal 1 ayat (18) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ialah:

"Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah"¹⁸.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No.34/2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan; PP No.20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri No.008/M.PPN /01/2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musren-

¹⁷ Wawancara dengan Ketua tim penggerak PKK Kec. Bogor Selatan (Hj. Dwi Wahyuni, S.E) pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 15.03.

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pasal 1 ayat (18).

bang Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar (*Stakeholders*) pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam pasal 3 poin (d) Perda Kota Bogor No.2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan mengoptimalkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹⁹

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah membuktikan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik cukup tinggi. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat dalam musyawarah, semakin tinggi demokratis kehidupan politik suatu bangsa. Karena karakter masyarakat yang demokratis dicirikan dengan optimalnya partisipasi masyarakat. Indonesia dalam undang-undang telah membuka pintu keterlibatan unsur masyarakat dalam proses pembangunan. Wadah untuk partisipasi masyarakat dalam penyampaian pendapat tersebut adalah musrenbang. Musrenbang memberikan kesempatan hak politik pada setiap individu dalam suatu Negara. Hak politik tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Karena secara khusus hak politik diatur dalam perundang-undangan agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan nasional negara.

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga tertuang dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 3 yang menyatakan: "Negara-negara peserta Kovenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam Kovenan ini (*The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant*)".²⁰

Pandangan-pandangan mengenai hak perempuan untuk menyampaikan pendapat dalam Musrenbang bisa dilihat pada beberapa hasil wawancara berikut ini. Seperti penuturan Haidir Sirait, S.E Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Timur.²¹

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

²⁰ Budiardjo, Hlm. 257-258.

²¹ Wawancara dengan Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Timur (Haidir Sirait, S.E) pada tanggal 08 Nov 2017, pukul 11.52 WIB

“Perwakilan perempuan yang punya tanggung jawab untuk menghadiri Musrenbang sudah pasti dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang jadi kebutuhan dari kelurahan tersebut sehingga dengan itu kebutuhan apa yang diminta dari masyarakat perempuan bisa tercapai dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Karena jika bukan perempuan yang menyampaikan langsung apa yang diinginkan dan dibutuhkan bisa saja pengajuan dari perempuan terbelakangi dengan banyaknya pengajuan dari bidang fisik lain terutama yang disampaikan oleh laki-laki.”

Hal yang sama pun dikatakan Pratitis Offi Agnes dkk, bahwa pendapat perempuan yang secara langsung, mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terutama di zaman emansipasi wanita saat ini, di mana perempuan turut andil dalam kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi, bagi suatu pembangunan strategi perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat.²²

Lebih lanjut Pratitis Offi Agnes dkk mengatakan bahwa, proses perencanaan pembangunan akan lebih baik jika melibatkan perempuan sebagai salah satu pelopor pembangunan, dimana tidak hanya pemerintah yang memutuskan suatu keputusan tetapi dengan melibatkan perempuan dalam prosesnya. Perempuan cenderung lebih tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya para perempuan, sehingga pembangunan dapat dinikmati secara adil dan sejahtera.²³

Pandangan yang sama pun diungkapkan Dra. Tuty Suprapti anggota PKK Kec. Bogor Barat²⁴

“Kita sebagai tim PKK, sudah tugas kita PKK untuk terlibat dalam Musrenbang, karena PKK sendiri berperan dalam Musrenbang. Seperti dengan Ibu Wali Kota ada program sekolah Ibu yang tercantum dalam anggaran Musrenbang maka kita sebagai PKK harus mendorong agar program-program usulan yang menyangkut wanita ini bisa tercapai. Sebagai PKK kita harus bisa menggerakkan memberdayakan kebutuhan wanita-wanita”

Peran perempuan untuk mengajukan pendapat dalam Musrenbang memang sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan suatu kelurahan, karena dengan peran jiwa yang dimiliki perempuan akan lebih menjamin kesejahteraan yang merata. Hal ini juga diperkuat oleh Dian Sudianto Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Utara yang mengatakan bahwa keaktifan perempuan dalam pembangunan akan membantu untuk melihat lebih dalam kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang ada di tingkat kelurahan, berikut pernyataannya :

“Keterlibatan perempuan dari tingkat kelurahan ada PKK, darma wanita, KWP, kelembagaan kelurahan Rt, Rw, karang taruna, organisasi pokok perempuan

²² Agnes, “Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa,” Hlm. 148.

²³ Agnes, hlm. 148.

²⁴ Wawancara dengan anggota PKK Kec. Bogor Barat (Dra. Tuty Suprapti) pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 10.37 WIB

sudah pasti ada perempuannya, dan peran perempuan di sini bisa merinci dan mengajukan program-program yang semua elemen dapat ikut merasakannya.”²⁵

Berdasarkan paparan mengenai keaktifan peran perempuan dalam Musrenbang ini, maka dapat dijelaskan bahwa pada umumnya perempuan mengapresiasi adanya kebijakan Peraturan Daerah yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam Musrenbang. Ini menjadi suatu ruang bagi perempuan untuk dapat memenuhi hak politik dalam menyampaikan pendapatnya sesuai kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, di samping itu juga terdapat beberapa keterwakilan perempuan yang masih kurang diperhatikan oleh SKPD kelurahan terkait sehingga peran perempuan kurang tersampaikan dalam ruang ini. Melihat hal ini harus ada regulasi yang khusus, peraturan yang detail dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengikat tingkat keterwakilan perempuan untuk lebih aktif dan melakukan kreativitas bagaimana agar perempuan tertarik terhadap politik dan keadaan sosial. Karena jika perempuan sudah tertarik terhadap politik dan keadaan sosial maka tingkat keberhasilan Musrenbang dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

Hal yang sama disampaikan kembali oleh Dian Sudioanto Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Utara, bahwa dengan kehadiran perempuan maka tingkat keberhasilan pembangunan khususnya yang menyangkut kepentingan perempuan dapat mencapai 50%, berikut pernyataannya:

“Usulan kaum perempuan dari musrenbang tahun 2017 terlaksana di tahun 2018 rata-rata sekitar 50% dari usulan yang diajukan. Terutama yang paling banyak dari usulan kaum perempuan itu tentang kesehatan dan sosial, seperti rehab. Alhamdulillah ada yang tersalurkan lewat musrenbang. Terus penambahan alat-alat kesehatan, pengadakan kegiatan workshop atau pelatihan dari ibu-ibu PKK, itu juga dapat terpenuhi lewat musrenbang.”²⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut memperkuat bahwa hak politik perempuan untuk menyampaikan pendapatnya apabila disalurkan dengan semestinya maka pembangunan bagi kaum perempuan juga dapat memberikan kepuasan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan itu sendiri. Maka demikian, memberi pengetahuan dan ruang kepada kaum perempuan untuk dapat ikut serta dalam urusan publik merupakan suatu hal yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya dalam program pembangunan daerah.

Hal ini sesuai dengan kerangka Panca] Dharma Ibu/Wanita Indonesia sebagai warga masyarakat yakni sebagai warga masyarakat yang baik, sadar akan hak dan kewajibannya, ikut berperan aktif dalam pembangunan.²⁷ Dalam menyiapkan dan me-

²⁵ Wawancara dengan Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Utara (Dian Sudioanto) pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 14.24 WIB

²⁶ Wawancara dengan Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Utara (Dian Sudioanto) pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 14.24 WIB

²⁷ Mutawali, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Desa* (PT Karya Nusantara, 1987), hlm. 130.

nyediakan serta membentuk manusia-manusia pembangun, wanita memegang peranan yang sangat penting. Peranan wanita dalam masyarakat dengan kepribadiannya yang luwes, teliti, cermat rajin dan lebih disiplin adalah suatu potensi yang tidak dapat diabaikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga penggerak pembangunan.²⁸

Tinjauan Siyâsah Dustûriyah pada Hak Politik Wanita dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pembahasan mengenai *fiqh Siyâsah Dustûriyah* berkenaan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang tersedia di masyarakat. Karenanya, *fiqh Siyâsah Dustûriyah* dibatasi dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh permintaan kepentingan negara dengan prinsip-prinsip agama demi kemaslahatan masyarakat suatu Negara dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁹ *Siyâsah Dustûriyah* membahas kajian-kajian meliputi: (1) Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya; (2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya; (3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman; (4) Kajian tentang *Waliyul Hadi*; (5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*; (6) Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer; (7) Kajian tentang pemilihan umum.³⁰

Siyâsah Dustûriyah bersumber dari nilai-nilai keislaman yang diadopsi dari kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist dimana nilai-nilainya berbentuk kaidah-kaidah yang dihasilkan oleh *ijtihad* para ulama dalam mengatur kehidupan manusia. Kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk menciptakan *maslahatul ummah* dan meminimalisir kepentingan-kepentingan individu yang menimbulkan sensitifitas di masyarakat.

Pandangan mengenai *Siyâsah Dustûriyah* dalam kajiannya dibahas dalam *fiqh siyasah* dimana objek pembahasannya tentang kekuasaan. Sederhananya *fiqh siyasah* membahas tentang hukum tata Negara, hukum internasional, administrasi negara dan hukum ekonomi. *Fiqh siyasah* juga membahas hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam ruang lingkup nasional maupun internasional tentang berbagai kebijakan.

Kaidah *fiqh* mengenai *fiqh siyasah* yang dapat menjelaskan persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, kemaan rakyat, dan tidak

²⁸ Hlm. 13.

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hlm. 47.

³⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 23.

mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, keluarganya atau kelompoknya. Berhubungan dengan *Siyâsah Dustûriyah* yang merupakan salah satu kajian yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat sangat mengatur bagaimana agar pemimpin mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara salah satunya ialah memberikan hak kepada warga negara untuk memberikan pendapat, bertindak dengan norma-norma sosial dan melanggar batas-batas hukum.

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan elemen masyarakat maka kebijakan pemimpin dalam pembangunan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat sendiri. Sederhanya, pemimpin mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain sebagai sarana mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin, musyawarah perencanaan pembangunan juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara yang mashlahah.

Kaidah selanjutnya tentang hak dapat dinyatakan sebagai berikut ialah:

هُمَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wathaniyah, walaupun berbeda jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya.³¹

Berkenaan dengan kajian *Siyâsah Dustûriyah* terdapat prinsip persamaan (*musawah*) di mana adanya persamaan hak politik. Persamaan hak politik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah persamaan dalam mengemukakan pendapat. Hal ini dilihat dari adanya pandangan yang memperbolehkan perempuan mengemukakan pendapatnya demi mencapai *amar makruf nahi munkar*. Persamaan mengemukakan pendapat ini merupakan hak seluruh warga negara sebagai mana yang tertuang dalam konstitusi tertinggi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

Peneliti menganalisis apa yang menjadi hak perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan faktor pendorong serta penghambat perempuan dalam memenuhi haknya tersebut dan ditinjau berdasarkan kajian *Siyâsah Dustûriyah*. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan sebenarnya mempunyai hak politik yang juga dimiliki oleh kaum laki-laki. Dalam Islam perempuan sederajat dengan laki-laki, baik itu dalam hak-haknya dan kewajibannya. Begitu juga dengan suatu Negara wanita sebagai warga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki.

³¹ Situmorang, Hlm. 61-63.

Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat dalam suatu Negara yaitu: (1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya; (2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi; (3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; dan (4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.³² Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abdul Kadir Audah yang menyatakan terdapat dua hak yang dimiliki manusia, yaitu: "Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki".³³

Kajian Siyâsah Dustûriyah menjelaskan mengenai pemenuhan hak terhadap rakyatnya sesuai dengan terpenuhinya kewajiban rakyat terhadap negaranya. Hal ini baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan prinsip "*Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.*"

Ayat yang menjelaskan mengenai hak-hak politik kaum perempuan yang banyak dijadikan sebagai dasar pemikiran para ahli adalah yang tertera dalam Surah at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."³⁴

Ayat diatas menjelaskan bagaimana agama Islam memberikan hak kepada wanita untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya untuk kemashlahatan bersama. Kebebasan yang diberikan oleh agama Islam dimaksudkan untuk untuk menyebarluaskan kebenaran dan kebaikan, bukan menyebarkan kekejian dan kejahatan.³⁵

Hak perempuan dalam mengemukakan pendapat pada urusan-urusan publik didukung di dalam syariat Islam, ayat al-Mujadalah 1-4 menjelaskan:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu (Muhammad) tentang suaminya, dan yang mengadukan (persoalannya) kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tak lain adalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu

³² Djazuli, *Fiqh Siyâsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Hlm. 64.

³³ Djazuli, Hlm. 64.

³⁴ Q.S. at-Taubah/9 : 71. Departemen Agama RI. 2005. Hlm. 198.

³⁵ Achmad Nashir Budiman, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Abul A'la Maududi* (Bandung: Pustaka, 1985), Hlm. 53.

perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang men-zihar istri mereka, kemudian hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib) memerdekakan seseorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak menemukan (budak), maka (wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang pedih.”³⁶

Mahmud Syaltut menerangkan kesimpulan yang bisa diambil dari ayat ini. Dalam kata-katanya: “Ayat ini memuat sentuhan perempuan dan nuansa feminis yang melekat abadi, setelah selama berabad-abad pendapat perempuan diharamkan. Islam benar-benar tidak memandang perempuan sebatas bunga yang dinikmati harum wanginya semata, melainkan memandangnya sebagai makhluk yang berpikir, memiliki pendapat yang bernilai dan berbobot.”³⁷

Petunjuk yang lebih kuat bahwa perempuan punya hak mengemukakan pendapat, meskipun tidak populer, tapi memiliki argumentasi dapat ditemukan dalam suatu kejadian pada masa “Sang Khalifah Adil” Umar bin al-Khatthab. Pada suatu hari Umar berkhotbah di depan umum. Dalam khotbahnya, Umar menyatakan bahwa hendaknya mahar untuk memelai perempuan tidak melebihi empat puluh *uqiyah* (1 *uqiyah* perak = 199 g, 1 *uqiyah* emas = 29,75 g, dan 1 *uqiyah* barang selain emas dan perak = 127 g—penerj), jika melebihi ketentuan, sisa lebihan itu masuk dalam *bayt al-mal*. Seorang perempuan bangkit lantas berkata, “Bagaimana engkau ini?” Umar berbalik menanyakan, “Kenapa?” Perempuan itu menjawab, “Karena Allah Swt., berfirman: *“Dan kamu telah memberikan harta yang banyak kepada seseorang di antara mereka, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”*³⁸ Dari sini, Umar mengakui kesalahannya dan mencabut kembali keputusannya. Lantas ia berkata, “Perempuan itu benar dan Umar salah.”³⁹

Jika diperhatikan pada permasalahan pemenuhan hak politik perempuan ini, berdasarkan sumber-sumber yang menginformasikan mengenai hal ini, maka dapat diketahui, selama proses Musrenbang ini tergambar bagaimana faktor pendorong perempuan untuk memenuhi hak politiknya yakni setiap masyarakat dipengaruhi oleh tokoh agama maka di dalam *fiqh dusturi* hasil dari pengaruh tokoh agama ini yang melandaskan dalil-dalil sebagai ujung tombak pengaruhnya sangat membantu kaum

³⁶ Q.S. al-Mujadalah/58 : 1-4. Departemen Agama RI. 2005. Hlm. 542.

³⁷ Ja'far, *Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam*, Hlm. 21.

³⁸ Q.S. al-Nisa/4 : 20. Departemen Agama RI. 2005. Hlm. 81.

³⁹ Ja'far, *Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam*, Hlm. 22.

perempuan di dalam pemenuhan hak politiknya di dalam kemaslahatan umat, dengan kata lain setiap kelompok keagamaan mempunyai keputusannya yang berlandaskan Syari'ah untuk menjamin dan memelihara kehidupan masyarakat.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim sudah pasti masyarakat muslim di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari sejarah Islam dalam apa yang menjadi landasan sehingga perempuan mempunyai hak dalam ikut berpolitik, khususnya hak dalam menyampaikan pendapatnya, gagasannya, dan ajakannya dalam menegakkan yang makruf dan menjauhkan dari yang munkar demi kesejahteraan masyarakatnya. Dan tinjauan *Siyâsah Dustûriyah* mendukung hak politik kaum perempuan dalam Musrenbang ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan, di mana Islam mengatur warga negaranya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama khususnya dalam mengemukakan pendapat. Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang di mana warga negara baik laki-laki ataupun wanita berhak untuk mengemukakan pendapat demi terwujudnya pembangunan yang merata dan menimbulkan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian mengenai pemikiran Siyâsah Dustûriyah pada Hak Politik Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Studi Kasus Terhadap Implementasi Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) di Enam Kecamatan Kota Bogor)", maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Upaya Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan untuk dapat ikutserta dalam urusan publik salah satunya ialah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 pasal 29 ayat (4) huruf B angka (6), keterwakilan perempuan juga disebutkan dalam Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan bahwa untuk mendukung proses partisipasi perempuan, usahakan kehadiran 30 persen perempuan dalam Musrenbang. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi hak politik perempuan dalam Musrenbang dari enam kecamatan Kota Bogor hanya tiga diantaranya yang memenuhi *affirmative action 30%*.

Kedua, Hak menyampaikan pendapat dalam Musrenbang merupakan hak politik warga negara Indonesia khususnya yang tertuang dalam Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa delegasi memiliki hak untuk memaparkan program pembangunannya. Rendahnya kesadaran politik dan jiwa sosial pada kaum perempuan merupakan salah satu faktor kendala dalam tidak terpenuhinya *affirmative action 30%* kehadiran perempuan dalam kegiatan Musrenbang.

Ketiga, Tinjauan *Siyâsah Dustûriyah* mengenai hak politik perempuan dalam kegiatan Musrenbang dilandasi oleh prinsip persamaan di mana baik upaya Islam maupun upaya pemerintah mempertegas hak mengemukakan pendapat bagi kaum perempuan demi terwujudnya *amar makruf nahi munkar*. Dalam menegakkan kemaslahatan, Islam tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Sudah sejak masa Nabi Muhammad saw., perempuan diberikan kesempatan untuk menyatakan apa yang menjadi pemikirannya. Sehingga sampai masa sekarang pun perempuan masih mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bernegara.

Saran

Proses pemenuhan hak politik perempuan pada kegiatan Musrenbang di enam kecamatan Kota Bogor perlu dilakukan perbaikan agar dapat dioptimalkan pada setiap kecamatan di Kota Bogor. Perbaikan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

Pertama, SKPD Kecamatan khususnya bagian pengendalian pembangunan untuk melakukan konsolidasi kegiatan Musrenbang dengan sosialisasi dan undangan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan harus dioptimalkan dengan memperhatikan keseluruhan wilayahnya.

Kedua, Setiap kelurahan seharusnya memutus rekrutmen perempuan dengan mengedepankan kualitas dan kapasitas perempuan guna memenuhi pembangunan yang menyeluruh dan mencapai kesejahteraan.

Ketiga, Pemerintahan Kota Bogor bekerjasama dengan partai politik untuk dapat memberikan pendidikan politik kepada para generasi muda khususnya perempuan di kecamatan Kota Bogor dengan memberikan pemahaman akan pentingnya memahami politik dan ikut berpartisipasi dalam politik dan penyelenggaraan urusan publik. Penyusunan juga menghimbau agar kecamatan Kota Bogor membantu mengubah pola pikir masyarakat terhadap kepentingan urusan publik yang harus disusun secara menyeluruh agar berdampak positif dan dapat dirasakan oleh seluruh aspek masyarakat. Akibatnya, realitas keterwakilan perempuan yang tidak terpenuhi ini menyebabkan pembangunan di Kota Bogor belum optimal secara merata pada setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Pratitis Offi, dan dkk. "Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa." *Jurnal Empirika Universitas Sriwijaya* 1, no. No. 2 (2016).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Achmad Nashir. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Abul A'la Maududi*. Bandung: Pustaka, 1985.

- Cholisin, Nasiwan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyazah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hitokdana, Subedeus. "Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Indonesia Asal Papua Di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." *Jurnal Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014.
- Iman, Sulaiman Adhi. "Komunikasi stakeholder dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)." *Mimbar* Vol. 2 (2015).
- Ja'far, Muhammad Anas Qasim. *Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Azan, 2001.
- Mutawali. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Desa*. PT Karya Nusantara, 1987.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Yosefina, Daku. "Perlindungan hukum atas hak politik perempuan oleh negara." *Udayana Master Law Journal* 2 (2015).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2005. Departemen Agama RI. Sygma.
- Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Pembangunan Kec. Tanah Sareal (Abdul Rozak, S.E) pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 13.30.
- Wawancara dengan staff kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Selatan (Sahlia) pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 13.53.
- Wawancara dengan staff kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Tengah (Ramdahanny Zulkarnain) pada tanggal 20 Maret 2018, pukul. 09.51.
- Wawancara dengan Ketua tim penggerak PKK Kec. Bogor Selatan (Hj. DwiWahyuni, S.E) pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 15.03.
- Wawancara dengan Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Timur (Haidir Sirait, S.E) pada tanggal 08 Nov 2017, pukul 11.52 WIB
- Wawancara dengan anggota PKK Kec. Bogor Barat (Dra. Tuty Suprapti) pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 10.37 WIB

Wawancara dengan Kasi Pengendalian Pembangunan Kec. Bogor Utara (Dian Sudianto)
pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 14.24 WIB

Asy-Syari'ah (P-ISSN : 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id